



STANDARDISASI PROTOKOL DI INDUSTRI PARIWISATA Pelaku Usaha Diberi Peluang 'Self Assessment'

YOGYA (KR) - Pelaku usaha di industri pariwisata kini diberikan peluang melakukan *self assessment* terhadap penerapan protokol kesehatan. Penilaian secara mandiri tersebut dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas Pariwisata.

Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Yogya Edi Sugiharto, menjelaskan aplikasi *self assessment* dapat diakses melalui laman pariwisata.jogjakota.id. "Setelah membuka laman itu nanti tinggal mengunduh formulir dan mengisi pertanyaan. Jenis pertanyaan hanya berupa *check list*. Jadi tinggal menjawab ya atau tidak sesuai kondisi yang sebenarnya," jelasnya, Sabtu (15/8).

Terdapat tiga jenis usaha yang dapat melakukan *self assessment* yakni objek dan destinasi wisata, jasa akomodasi dan perhotelan, serta usaha makanan dan minuman. Kemudahan akses

tersebut guna mewujudkan standardisasi penerapan protokol kesehatan di tempat usaha pariwisata. Sehingga tempat wisata yang memenuhi syarat protokol akan memperoleh stiker terverifikasi.

Oleh karena itu, formulir *self assessment* yang telah ditempel materai dan bertanda tangan, kemudian disampaikan ke Dinas Pariwisata Kota Yogya untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Dinas sudah membentuk tim yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 di kecamatan, puskesmas, Satpol PP serta BPBD untuk melakukan verifikasi.

Jika protokol kesehatan yang diterapkan sudah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh rekomendasi dan stiker yang menyatakan bahwa usaha tersebut telah tersertifikasi. "Seluruh proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu

maksimal tujuh hari. Tetapi, kami akan usahakan bisa diselesaikan lebih cepat," kata Edi.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Yogya setidaknya terdapat 92 hotel berbintang, 585 hotel non bintang, 307 restoran, dan 34 objek wisata yang sudah mengantongi tanda daftar usaha pariwisata. Sebelum kebijakan *self assessment* ditetapkan, sudah ada sembilan tempat usaha yang mengajukan verifikasi. Namun karena ada kebijakan baru, maka tempat usaha tersebut harus mengajukan ulang.

Sementara anggota Satgas Covid-19 PHRI DIY Iwan Ridwan, mengatakan penetapan indikator *self assessment* protokol kesehatan disusun bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha. Sehingga hal itu tidak akan memberatkan karena parameter yang disusun pun hampir sama dengan yang sebelumnya sudah dipedomani. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005